



# BUPATI LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 16A Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 8);
  6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 104).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Camat adalah pimpinan Perangkat Daerah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
9. Lurah adalah pimpinan Perangkat Daerah yang memimpin Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
10. Atribut adalah tanda kelengkapan yang dipakai pada Pakaian Dinas yang menunjukkan identitas pemakainya.
11. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dipakai oleh Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

12. Pakaian Dinas Harian selanjutnya disingkat PDH, adalah Pakaian Dinas yang dipakai oleh Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
13. Pakaian Sipil Resmi, selanjutnya disingkat PSR, adalah Pakaian Sipil yang dipakai oleh Pegawai Negeri Sipil untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri maupun untuk keperluan-keperluan lainnya yang bersifat umum.
14. Pakaian Dinas Lapangan, selanjutnya disingkat PDL, adalah Pakaian Dinas yang dipakai oleh Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di bidang pengamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
15. Pakaian Perlindungan Masyarakat, selanjutnya disingkat Pakaian LINMAS, adalah Pakaian Dinas yang dipakai oleh Pegawai Negeri Sipil dalam kapasitasnya sebagai unsur perlindungan masyarakat guna memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
16. Pakaian Dinas Upacara, selanjutnya disingkat PDU, adalah Pakaian Dinas yang dipakai Pegawai Negeri Sipil dalam upacara pelantikan dan upacara lainnya.

## BAB II

### PAKAIAN DINAS

#### Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

##### Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terdiri dari:
  - a. PDH terdiri dari :
    1. PDH Warna khaki;
    2. PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap; dan
    3. PDH Batik/Tenun produksi Kabupaten Lombok Barat.
  - b. PSR;
  - c. PSL;
  - d. PDL;
  - e. PDU Camat dan Lurah;
  - f. Pakaian LINMAS; dan
  - g. Pakaian Korpri.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

#### Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian

##### Pasal 3

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH terdiri dari :
  1. PDH Warna Khaki
    - a. PDH Warna Khaki Pria :
      1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
      2. celana panjang warna khaki;
      3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam; dan
      4. menggunakan tanda jabatan dan tanda pangkat bagi Camat dan Lurah.

- b. PDH Warna Khaki Wanita :
    - 1. kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna khaki;
    - 2. rok panjang sebatas mata kaki warna khaki; dan
    - 3. sepatu warna hitam.
    - 4. menggunakan tanda jabatan dan tanda pangkat bagi Camat dan Lurah.
  - 2. PDH Kemeja Putih
    - a. PDH Kemeja Putih Pria
      - 1. kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna putih; dan
      - 2. celana panjang warna hitam/gelap;
    - b. PDH Kemeja Putih Wanita
      - 1. kemeja lengan panjang, berlidah bahu, warna putih; dan
      - 2. rok panjang sebatas mata kaki warna hitam/gelap;
  - 3. PDH Batik /Tenun produksi Kabupaten Lombok Barat
    - a. Batik/Tenun produksi Kabupaten Lombok Barat untuk Pria
      - 1. Batik/Tenun produksi Kabupaten Lombok Barat lengan pendek/panjang, berlidah bahu; dan
      - 2. celana panjang warna hitam/gelap;
    - b. Batik / Tenun produksi Kabupaten Lombok Barat untuk Wanita
      - 1. Batik lengan panjang, berlidah bahu; dan
      - 2. Rok panjang sebatas mata kaki warna hitam/gelap;
  - 4. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Model PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (satu) Peraturan Bupati ini.
- (4) Jadwal penggunaan pakaian Dinas Harian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran II (dua) Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 4

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai dimalam hari.
- (2) PSR Pria :
- a. jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
  - b. leher berdiri dan terbuka;
  - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
  - d. kancing lima buah.
- (3) PSR Wanita :
- a. jas lengan panjang dan rok panjang sebatas mata kaki warna sama;
  - b. leher berdiri dan terbuka;
  - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
  - d. kancing lima buah.
- (4) PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat  
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 5

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL pria :
  - a. jas warna gelap;
  - b. celana panjang warna sama; dan
  - c. kemeja dengan dasi.
- (3) PSL wanita :
  - a. jas warna gelap;
  - b. rok panjang sebatas mata kaki warna sama; dan
  - c. kemeja dengan dasi.
- (4) PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima  
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 6

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL Pria dan Wanita :
  - a. baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
  - b. celana panjang semata kaki warna khaki; dan
  - c. sepatu kulit warna hitam.
- (3) PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Bagian Keenam  
Pakaian Dinas Upacara

Pasal 7

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.

Pasal 8

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g, terdiri dari :

- a. PDU Camat dan Lurah Pria:
  1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
  2. Celana panjang warna putih; dan
  3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam.
- b. PDU Camat dan Lurah Wanita :
  1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
  2. Rok warna putih panjang sebatas mata kaki; dan
  3. Sepatu warna hitam.
- c. PDU Camat dan Lurah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Ketujuh  
Pakaian Perlindungan Masyarakat

Pasal 9

Pakaian LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, terdiri dari :

- a. Pakaian LINMAS Pria :
  1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau apel;
  2. celana panjang warna hijau apel; dan
  3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
  4. menggunakan tanda jabatan dan tanda pangkat bagi Camat dan Lurah.
- b. Pakaian LINMAS Wanita:
  1. baju lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna hijau apel;
  2. rok panjang sebatas mata kaki warna hijau apel;
  3. sepatu warna hitam; dan
  4. menggunakan tanda jabatan dan tanda pangkat bagi Camat dan Lurah.
- c. Pakaian LINMAS wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kedelapan  
Pakaian KORPRI

Pasal 10

(1) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, dipakai pada upacara hari besar nasional, HUT KORPRI, dan setiap tanggal 17 atau pada upacara lain yang ditentukan.

(2) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Pakaian KORPRI Pria :
  1. kemeja KORPRI lengan panjang;
  2. celana panjang warna gelap;
  3. songkok Nasional; dan
  4. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
- b. Pakaian KORPRI Wanita :
  1. kemeja KORPRI lengan panjang;
  2. rok panjang sebatas mata kaki warna gelap; dan
  3. sepatu warna hitam.
- c. Pakaian KORPRI wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

BAB III

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu  
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 11

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. lencana KORPRI;
- b. papan nama;
- c. nama dan Lambang daerah Provinsi dan Kabupaten; dan
- d. tanda pengenal.

Bagian Kedua  
Lencana KORPRI

Pasal 12

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Ketiga  
Papan Nama

Pasal 13

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 (satu) cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
  - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Keempat  
Nama dan Lambang Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten

Pasal 14

- (1) Nama Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Provinsi ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm (dua centimeter) di bawah lidah bahu.
- (3) Nama Pemerintah Kabupaten ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm (dua centimeter), di bawah lidah bahu.
- (4) Bahan dasar Nama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN.

Pasal 15

- (1) Lambang Daerah Kabupaten ditempatkan di lengan sebelah kiri 3 cm (tiga centimeter) di bawah lidah bahu.
- (2) Bahan dasar Lambang Kabupaten berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh  
Tanda Pengenal

Pasal 16

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

BAB IV  
PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 17

- (1) Atribut PDH Khaki terdiri atas Nama dan Lambang Daerah, Lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
- (2) Atribut PDH Kemeja Putih terdiri atas Lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
- (3) Atribut PDH Batik/Tenun produksi Kabupaten Lombok Barat terdiri atas Lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
- (4) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas Nama dan Lambang Daerah, Lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal. tanda jabatan, tanda pangkat harian.
- (5) Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana korpri dan tanda pengenal.
- (6) Atribut PSR hanya papan nama.
- (7) PSL tidak memakai atribut.
- (8) Atribut PDL terdiri atas nama dan lambang daerah, Lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (9) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.

Pasal 18

Pemakaian atribut sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 harus berdasarkan ketentuan yang di atur dalam Peraturan Bupati ini, jika ada pemakaian selain dengan ketentuan tersebut di atas, maka penggunaannya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Aparatur Sipil Negara dapat menggunakan Pakaian Dinas Khusus yaitu pakaian dinas yang karena sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus atau bersifat teknis operasional yang penggunaannya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 16A Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 15 Desember 2015  
Plt. BUPATI LOMBOK BARAT,

ttd

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal 18 Desember 2015  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,


ttd

Ir. H. MOH. TAUFIQ, M.Sc  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19591228 198603 1 017

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2015 NOMOR 30


LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT NOMOR 30 TAHUN 2015  
 TENTANG : PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

A. Pakaian Dinas Harian (PDH)  
 1. PDH Warna Khaki Pria



- Keterangan :
- |                |                    |                  |
|----------------|--------------------|------------------|
| a Lidah bahu   | e Nama Provinsi    | J Lambang Kab.   |
| b Kancing baju | f Lambang Provinsi | K Tanda Pengenal |
| c Papan nama   | g Krah baju        | L Sambungan baju |
| d Saku baju    | h Lencana KORPRI   | M Lengan panjang |
|                | i Nama Kab.        |                  |


2. PDH Warna Khaki Wanita



- Keterangan :
- |                  |                   |
|------------------|-------------------|
| a Nama Provinsi  | f Nama Pemda      |
| b Kancing baju   | g Lambang Daerah  |
| c Papan nama     | h Tanda Pengenal  |
| d Krah rebah     | i Saku baju depan |
| e Lencana KORPRI | j Celana panjang  |

B. PDH Kemeja Putih/Batik/Tenun produksi Kabupaten Lombok Barat


1. PDH Kemeja Putih/Batik/Tenun produksi Kabupaten Lombok Barat untuk Pria



Keterangan :

- a. Lencana KORPRI
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

2. PDH Kemeja Putih/Batik/Tenun produksi Kabupaten Lombok Barat untuk Wanita




Keterangan :

- a. Lencana KORPRI
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

### C. Pakaian Sipil Resmi (PSR)


#### 1. PSR Pria



Keterangan :

- |   |                 |   |            |
|---|-----------------|---|------------|
| a | Krah berdiri    | e | Saku bawah |
| b | Lencana Korpri  | f | Kancing    |
| c | Saku baju depan | g | Papan nama |
| d | Tanda pengenal  |   |            |

#### 2. PSR Wanita




Keterangan :

- |   |                 |   |            |
|---|-----------------|---|------------|
| a | Krah berdiri    | e | Saku bawah |
| b | Lencana Korpri  | f | Kancing    |
| c | Saku baju depan | g | Papan nama |
| d | Tanda pengenal  |   |            |

## D. Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

### 1. PSL Pria



Keterangan :

a Kemeja warna putih

b Dasi


c Lengan panjang

d Saku atas jas

e Saku bawah jas dengan tutup

f Kancing

### 2. PSL Wanita



Keterangan :

a Kemeja warna putih

b Dasi

c Lengan panjang


d Saku atas jas

e Saku bawah jas dengan tutup

f Kancing

E. Pakaian Dinas Harian (PDH) Camat dan Lurah


1. PDH Camat dan Lurah Pria



Keterangan :

- |   |               |   |                |
|---|---------------|---|----------------|
| a | Tanda pangkat | h | Lencana korpri |
| b | Kancing baju  | i | Nama Kab.      |
| c | Papan nama    | j | Lambang daerah |
| d | Tanda jabatan | k | Tanda pengenal |
| e | Ikut pinggang | l | Sambungan bahu |
| f | Saku depan    | m | Lengan panjang |
| g | Krah baju     | n | Saku belakang  |

2. PDH Camat dan Lurah Wanita




Keterangan :

- |   |                |   |                |
|---|----------------|---|----------------|
| a | Tanda pangkat  | i | Lambang daerah |
| b | Papan nama     | j | Tanda pengenal |
| c | Tanda jabatan  | k | Saku depan     |
| d | Kancing baju   |   |                |
| f | Krah baju      |   |                |
| g | Lencana korpri |   |                |
| h | Nama Kab.      |   |                |

F. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah


1. PDU Camat dan Lurah Pria



Keterangan :

- |   |                       |   |                      |
|---|-----------------------|---|----------------------|
| a | Lambang daerah        | i | Kancing garuda emas  |
| b | Topi warna hitam      | l | Sepatu hitam         |
| c | Tanda pangkat upacara | m | Kemeja putih         |
| d | Dasi                  | n | Lencana korpri       |
| e | Papan nama            | o | Tanda jasa           |
| f | Saku atas tertutup    | p | Belahan jahitan      |
| g | Tanda jabatan         | q | Belahan jas belakang |
| h | Jas warna putih       |   |                      |

2. PDU Camat dan Lurah Wanita




Keterangan :

- |   |                       |   |                    |
|---|-----------------------|---|--------------------|
| a | Lambang daerah        | l | Kemeja putih       |
| b | Topi warna hitam      | m | Lencana Korpri     |
| c | Tanda pangkat upacara | n | Tanda jasa         |
| d | Dasi                  | o | Saku atas tertutup |
| e | Papan nama            | p | Jas warna putih    |
| f | Tanda jabatan         |   |                    |
| g | Kancing garuda emas   |   |                    |
| h | Saku depan tertutup   |   |                    |

## G. Pakaian Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

### 1. Pakaian LINMAS Pria



#### Keterangan :


- |   |                         |   |                   |
|---|-------------------------|---|-------------------|
| a | Kerah Berdiri           | f | Papan nama        |
| b | Lidah bahu              | g | Tanda LINMAS      |
| c | Monogram                | h | Lambang LINMAS    |
| d | Perlindungan Masyarakat | i | Lambang Kabupaten |
| e | Nama Kabupaten          | j | Saku Baju         |
|   |                         | k | Tanda             |
|   |                         | l | Pengenal          |
|   |                         | m | Ikat Pinggang     |
|   |                         | n | Saku Celana       |
|   |                         | o | Sambungan Baju    |
|   |                         |   | Saku Belakang     |

### 1. Pakaian LINMAS Wanita




## H. Pakaian KORPRI

### 1. Pakaian KORPRI Pria



### 2. Pakaian KORPRI Wanita



Pit. BUPATI LOMBOK BARAT,

ttd

H. FAUZAN KHALID

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT NOMOR 30 TAHUN 2015  
TENTANG : PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

NO.	HARI	JENIS PAKAIAN	KETERANGAN
1.	Senin	LINMAS	
2.	Selasa dan Rabu	PDH warna khaki	
3.	Kamis	Baju putih	
4.	Jumat dan Sabtu*	Batik/Tenun produksi Kabupaten Lombok Barat	*Bagi unit pelayanan yang melaksanakan 6 hari kerja
5.	Hut Korpri dan Hari Besar Nasional	Korpri	
6.	Pada Acara Resmi	PSL dan/atau PSR	Sesuai Ketentuan Acara

Plt. BUPATI LOMBOK BARAT,

ttd

H. FAUZAN KHALID